



**ANALISIS EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA DALAM  
MENINGKATKAN AKUNTABILITAS  
DESA (STUDI PADA DESA TANJUNG  
ANOM KECAMATAN PANCUR  
BATU KABUPATEN  
DELI SERDANG)**

**SKRIPSI**

Dijukan Untuk memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

OLEH:

**RAHMA ADAWIAH**  
1815100182

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN  
2024**

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS EFEKTIVITAS ALOKASI DANA DESA  
DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DESA  
(STUDI PADA DESA TANJUNG ANOM KECAMATAN  
PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG)

NAMA : RAHMA ADAWIAH  
N.P.M : 1815100182  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : Akuntansi  
TANGGAL KELULUSAN : 03 Februari 2024

### DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Oktarni Khamillah Sinagar, SE., M.Si.

### DISETUJUI KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Puja Rizqy Ramadhan, S.E., M.Si.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : RAHMA ADAWIATI  
NPM : 1815100182  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : STRATA SATU (S-1)  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS ALOKASI DANA  
DESA DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DESA (STUDI PADA  
DESA TANJUNG ANOM KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN  
DELI SERDANG).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil saya sendiri dan bukan merupakan karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas plagiat Royalti Non Eksklusif kepada Unpad untuk menyimpan mengahli-media/formatkan mengelola mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari di ketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 03 Februari 2024  
Penulis



**Rahma Adawiah**  
**1815100182**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahma Adawiah

Npm : 1815100182

Fakultas/ Program Studi : Akuntansi

Jenjang : S-1 (Strata Satu)

Alamat : Jl. Ghugur Rimbun Tanjung Anom, Medan.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sehubungan dengan hal tersebut maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang. Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 03 Februari 2024  
Penulis



Rahma Adawiah  
1815100182

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas pengalokasian dana desa dalam mengelola akuntabilitas desa dan mengetahui apa saja yang menjadi faktor terhadap efektivitas alokasi dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu telah berada pada tahun 2019 sampai tahun 2021 berada pada kategori efektif. Dalam proses Alokasi Dana Desa ada lima tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada Tahap Perencanaan sudah terbilang efektif. Pada tahap Pelaksanaan sudah berjalan efektif. Tahap penatausahaan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap pelaporan di Desa Tanjung Anom dapat dikatakan baik tetapi tidak cukup efektif. Tahap Pertanggungjawaban berada pada kategori efektif. Hambatan yang dialami oleh pemerintah desa di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu adalah keterlambatan pencairan dana sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam melaporkan SPJ.

**Kata Kunci : Efektivitas, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa.**

## **ABSTRACT**

*The aim of this research is to analyze the effectiveness of village fund allocation in managing village accountability and find out what factors influence the effectiveness of village fund allocation. The results of the research show that the effectiveness of managing Village Fund Allocations in Tanjung Anom Village, Pancur Batu District from 2019 to 2021 is in the effective category. In the Village Fund Allocation process there are five stages, namely planning, implementation, administration, reporting and accountability. Based on the research results, the Planning Stage was considered effective. At the Implementation stage it has been running effectively. The administration stage has been running in accordance with applicable regulations. The reporting stage in Tanjung Anom Village can be said to be good but not effective enough. The Accountability Stage is in the good category but less effective. The obstacle experienced by the village government in Tanjung Anom Village, Pancur Batu District, is delays in disbursement of funds, resulting in delays in reporting SPJ.*

***Keywords: Effectiveness, Accountability, Allocation of Village Funds.***

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Sehingga penulis dapat mengajukan proposal ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk pembuatan skripsi. Adapun judul dari proposal ini adalah **“Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa (Studi Pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang).”**

Penulis memahami bahwa dalam membuat skripsi ini tidak akan lepas dari tantangan yang dihadapi. Meskipun demikian, rintangan-rintangan tersebut dapat ditaklukkan berkat bantuan, arahan dan permohonan yang benar dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. E.Rusiadi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia mencari kesempatan untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan tujuan agar skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Puja Rizqy Ramadhan, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia memberikan kesempatan untuk memberikan bimbingan dan arahan sehubungan dengan peraturan penyusunan skripsi, sehingga skripsi ini dapat disusun dengan sempurna.
6. Terima kasih kepada Bapak Drs. Muslim, M.Pd yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di kantor kepala desa Tanjung Anom.
7. Terima kasih kepada Bapak M. Nur Azizan yang telah bersedia untuk saya wawancarai.
8. Terima kasih kepada Ibu Sandra Sari sebagai Kasi Pemerintahan.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua saya bapak Herdianto dan Ibu Kamariah. Terimakasih penulis ucapkan atas cinta, kasih, doa, dan dukungan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat berada di titik ini. Tanpa doa dan dukungan dari kedua orang tua saya, saya bukan lah apa-apa.
10. Terimakasih kepada seluruh saudara saya yang memberikan dukungan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi saya.
11. Terima kasih kepada para sahabat dan teman-teman saya yang selalu memberikan semangat, support dan tawa disaat saya lelah. Terima Kasih teruntuk semuanya Tasya, Nh, Nisa, Puput, Mbawik, Olia, Clodina, Mutia dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.



Penulisan menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan ide dan kontribusi yang bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini. Dengan kerendahan hati penulis berkeyakinan bahwa dalam penyusunan skripsi ini cenderung bermanfaat bagi para jurnalis dan pembaca, dan khususnya bagi mahasiswa program studi Akuntansi Pembangunan Panca Budi.

Medan, Februari 2024

Rahma Adawiah  
NPM : 1815100182

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Identifikasi Masalah .....</b>	<b>10</b>
<b>1.3 Batasan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>1.4 Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>1.5 Tujuan Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>1.6 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>1.7 Keaslian Penelitian.....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1 Landasan Teori .....</b>	<b>14</b>
<b>2.1.1 Teori Agensi.....</b>	<b>14</b>
<b>2.1.2 Efektivitas .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1.3 Akuntabilitas .....</b>	<b>19</b>
<b>2.1.4 Kinerja Keuangan.....</b>	<b>25</b>
<b>2.1.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Desa.....</b>	<b>28</b>
<b>2.1.6 Desa .....</b>	<b>31</b>
<b>2.1.7 Pemerintahan Desa .....</b>	<b>34</b>
<b>2.1.8 Alokasi Dana Desa (ADD) .....</b>	<b>38</b>
<b>2.1.9 Sumber Daya Manusia (SDM).....</b>	<b>40</b>
<b>2.2 Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>42</b>

2.3	Kerangka Konseptual .....	46
	.....	49
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>50</b>
3.1	Pendekatan Penelitian .....	50
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
3.2.1	Lokasi Penelitian.....	50
3.2.2	Waktu Penelitian.....	51
3.3	Definisi Operasional.....	51
3.4	Pengukuran Variabel.....	52
3.5	Jenis Data.....	53
3.6	Sumber Data.....	54
3.7	Teknik Pengumpulan Data .....	54
3.8	Teknik Analisa Data .....	55
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>57</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	57
4.1.1	Gambaran umum Desa Tanjung Anom.....	57
4.1.2	Kelembagaan Desa.....	61
4.1.3	Visi dan Misi Desa.....	68
4.2	Hasil Penelitian.....	69
4.2.1	Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Akuntabilitas Desa pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang .....	69
4.2.2	Faktor Penghambat Efektivitas Pengelolaan ADD dalam meningkatkan Akuntabilitas Desa pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang .....	81
4.2.3	Faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam ADD pada tahun 2021 di Desa Tanjung Anom.....	83
4.3	Pembahasan.....	85
4.3.1	Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang .....	85
4.3.2	Faktor Penghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang .....	91
4.3.3	Faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam ADD pada tahun 2021 di Desa Tanjung Anom.....	92

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>93</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>93</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>94</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>100</b>
<b>Lampiran 1 .....</b>	<b>100</b>
<b>Lampiran 2 .....</b>	<b>101</b>
<b>Lampiran 3 .....</b>	<b>102</b>
<b>Lampiran 4 .....</b>	<b>103</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. 1 Alokasi Dana Desa.....	8
Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Sebelumnya.....	42
Tabel 3. 1 Jadwal Proses Penelitian .....	51
Tabel 3. 2 Definisi Operasional .....	52
Tabel 3. 3 Aparatur Desa .....	54

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual .....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Desa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem penerapan pemerintahan Indonesia, mengingat bahwa desa merupakan satuan bagian Indonesia yang memiliki peran fundamental bagi Negara. Menurut UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 menjelaskan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan ini, menunjukkan bahwa desa berada pada tahap awal kemandirian desa dalam pembangunan daerah, penyelenggaraan maupun pengelolaan dana desa. Pada pelaksanaannya desa akan berhubungan langsung dengan masyarakat desa dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada publik terkhususnya pada masyarakat desa. Maka dari itu diperlukannya aparat pemerintahan desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik.

Dalam upaya pembangunan, Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah yang menjadi aspek ketidaksesuaian antara pembangunan desa dan pembangunan kota yang ada di Indonesia.

Otonomi daerah yang diberikan seluas-luasnya memiliki arti memberikan hak dan kewenangan untuk mengurus, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Meskipun titik berat otonomi berada pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya pemerintahan itu dimulai dari level yang paling bawah, yaitu desa.

Pemerintahan desa pada penyelenggaraannya sudah diberikan kekuasaan untuk mengelola secara mandiri dalam mengelola keuangan dan melaksanakan pemerintahan untuk pembangunan desa. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat (5) tentang Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dalam mengelola keuangan desa diberikan kekuasaan dan kebebasan dalam penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah disusun guna untuk menyediakan informasi yang relevan dan efektif terkait transaksi keuangan dan kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Sesuai dengan peraturan Kemendagri No. 20 Tahun 2018 tentang dana desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain, dana desa tersebut akan dikelola oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa tersebut.

Dana desa mulai dijalankan pada tahun 2015 memberikan sebuah kepastian hukum terhadap pertimbangan keuangan kota/ kabupaten dan desa. Desa memiliki hak dan dapat berperan aktif dalam menggunakan dana desa untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu untuk tercapainya



penerapan dana desa dan pengelolaan dana desa, pemerintah mengharapkan peran dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan maupun pembangunan desa maka dari itu di perlukannya sumber pendapatan desa.

Beberapa hal ini yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan, yaitu:

1. Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.
3. Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik.
4. Banyak program pembangunan masuk ke desa tetapi hanya dikelola oleh dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakat.

Dengan menganggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa yang salah satu nya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% yang di peruntukkan bagi desa yang di sebut Alokasi Dana Desa (ADD). Alasan sebenarnya di berikan Alokasi Dana Desa adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang mendorong dalam

membiyai program pemerintah desa yang di tunjang berdasarkan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah pusat/daerah kepada desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Dalam menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) diperlukannya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan dan yang dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Dalam beberapa situasi, penggunaan dana desa ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang.

Pengalokasian dana desa dalam pelaksanaan APBDesa memiliki peranan yang penting dan peran yang mengsucceskan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dapat menjadi cermin kinerja pemerintah dalam menyusun dan mengelola penyelenggaraan pemerintah serta pelaksanaan pembangunan di desa. Dengan ini pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana APBN dan APBD pemerintah agar dapat memberikan informasi secara detail dan terbuka kepada masyarakat dan juga dapat dipertanggung jawabkan terkait penggunaan anggaran, baik pembangunan fisik maupun non fisik. Hal ini dilakukan agar terciptanya pemerintah yang bersih, adil, akuntabel, transparan, dan partisipasi dari masyarakat.

Anggaran yang diberikan kepada desa tentunya menjadi tanggungjawab yang besar bagi perangkat desa. Dalam penggunaan ADD sangat rawannya pada tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses pengelolaan ADD bahkan banyaknya tidak tepatnya sasaran dalam penggunaannya. Sehingga sangat dibutuhkannya peningkatan kinerja Pemerintah Desa dan Badan Pengawasan Desa maupun masyarakat yang juga diperlukan untuk mengawasi penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat.

Gie dalam Moeljono dan Kusumo ( 2019) menyatakan bahwa efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan. Dengan kata lain bahwasannya, efektivitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau badan organisasi untuk mencapai suatu target yang telah di tentukan sebelumnya dengan harapan hasil yang maksimal.

Alokasi Dana Desa berperan penting dan menjadi kunci utama keberhasilan otonomi desa. Menurut Yustika (Agustoni, 2019) Efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut menjadi sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desentralisasi.

Alokasi dana desa yang sesuai seperti yang terlihat sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*. Untuk mendekatkan negara ke masyarakat dan juga sekaligus

meningkatkan partisipasi masyarakat yang pada akhirnya mendorong ke arah akuntabilitas, transparansi dan *responsivitas* pemerintahan lokal. *Good governance* juga banyak diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu yang sesuai dengan prinsip dasar *good governance* itu sendiri.

Menurut World Bank (Haryanto, 2007) mendefinisikan bahwa *good governance* sebagai suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Dalam prinsip-prinsipnya *Good Governance* terdapat adanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi yang dapat diakses oleh pihak yang memerlukan, peduli pada stakeholders, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Dalam pandangan J.D Stewart (dalam Andrianto 007: 3) menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan dilegitimasi oleh identifikasi akuntabilitas publik yang memiliki 5 dimensi. Swift (2013) juga menyatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap organisasi sebagai alasan fundamental atas permintaan terhadap akuntabilitas perusahaan. Kholmi (2011), Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintahan dalam memperoleh kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu parameter dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat.

Mardiasmo (2009) mendefinisikan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang

menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Pada dasarnya peranan akuntabilitas dalam menunjang kinerja keuangan pemerintahan desa sangat penting guna mempertanggung jawabkan kegiatan dan aktivitas aparatur desa kepada masyarakat desa. Hal ini berguna untuk masyarakat agar dapat melihat dan mengawasi pengelolaan alokasi dana desa sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan anggaran desa. Dengan itu informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan atau acuan untuk pemerintah desa dimasa yang akan datang nantinya dan tentunya sesuai dengan aturan dan Undang-Undang yang berlaku. Sehingga dengan demikian penyalahgunaan terhadap anggaran alokasi dana desa dapat dicegah dan dihindari sehingga dapat membawa desa kearah yang lebih baik dan maju.

Mardiasno (2002), Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi oleh pemerintah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi memberikan arti bahwa setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat yang banyak dalam pengelolaan dana desa.

Pada hal nya partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan peran sertanya masyarakat kedalam kegiatan pemerintahan, sehingga memiliki dampak pada proses evaluasi dan kontrol kinerja pemerintah dan meminimalisirkan penyalahgunaan wewenang. Dalam mewujudkan anggaran yang efektif tentunya

sangat diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan arah pada anggaran. Sumber Daya Manusia (SDM) dari masyarakat sangat diharapkan terlibat dalam penyusunan APBD dan masyarakat juga dapat ikut mengontrol semua kebijakan pemerintah dilapangan. Tanpa adanya kontrol yang kuat dari masyarakat dapat menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan yang mungkin akan terjadi, maka halnya itu sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat adalah mekanisme penyusunan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Desa Tanjung Anom merupakan desa yang terletak di Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli serdang, Sumatera Utara. Berhubungan dengan bantuan alokasi dana desa yang diterima desa setiap tahunnya yang telah ditargetkan dan yang telah direalisasikan pada desa tanjung anom dapat di lihat pada tabel 1.1 dibawah ini.

**Tabel 1. 1 Alokasi Dana Desa**

Tahun	Target	Realisasi
2019	Rp. 1.409.000.022	Rp. 1.412.325.147
2020	Rp. 1.509.308.544	Rp. 1.513.330.435
2021	Rp. 1.546.334.955	Rp. 1.543.978.071

*Sumber: Sekretariat desa*

Berdasarkan penjelasan yang ada diatas target dan realisasi alokasi dana desa pada tahun 2019 dan 2020 pada realisasi desa tanjung anom melebihi target yang telah ditetapkan. Lain halnya dengan realisasi desa tanjung anom pada tahun 2021, dimana realisasi lebih rendah dibandingkan dengan target seperti yang terlihat pada tabel diatas. Akan halnya itu memungkinkan adanya hal yang

mempengaruhi efektivitas alokasi dana desa dalam merealisasikan alokasi dana desa yang mungkin saja berasal dari pihak eksternal/internal atau mungkin berasal dari keadaan sosial dan alam sekitar. Hal-hal yang menjadi penghambat dan yang mempengaruhi efektivitasnya alokasi dana desa seharusnya dapat diketahui dan mencari jalan keluarnya agar dapat meningkatkan pengelolaan alokasi dana desa secara maksimal.

Secara teori menurut Hilmi, Ramlawati (2020) *“Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa sudah dalam kategori efektif. Yang menjadi hambatan dalam merealisasikan alokasi dana desa pada desa Silondou adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. Dengan itu untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja dan anggaran dan cadangan.”* Dalam perakteknya banyak aparat desa yang masih tidak melibatkan warga desa untuk ikut serta dalam merelisasikan alokasi dana desa.

Menurut hasil penelitian Vionita Primsa Br Barus , Mbayak Ginting (2022) *“Dalam permasalahan yang terjadi adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban yang terlambat sehingga mengakibatkan tingkat efektivitas ADD di Desa Sikab belum dikatakan efektif. Faktor yang menjadi penghambat dalam efektivitas alokasi dana desa di Desa Sikab yaitu keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah karena keterlambatan penyelesaian laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa”.* Sedangkan menurut Dinda Agustin, Komang Febriantyi, Putu Ade Indrawan, Ni Putu Rikasari Santi (2017) *“tingkat efektifitas pengelolaan alokasi dana di Desa Sambangan sudah lebih*

*efektif dari sebelumnya. Dikarenakan anggaran sudah dikelola oleh desa itu. Saat ini alokasi dana desa yang sudah langsung di bawah kendali desa itu sendiri lebih cepat dalam merealisasi kesejahteraan Desa Sambangan karena memiliki ruang yang lebih besar untuk mengakomodir aspirasi masyarakat”.*

Dapat kita lihat bahwasannya alokasi dana desa belum atau sudah mencapainya tingkat efektif berasal dari pihak pemerintah desa itu sendiri.

Dalam hal ini membuat peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa (Studi pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah didapatkan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Sumber Daya Manusia (SDM) sangat rendah dalam pembangunan desa.
2. Alokasi Dana Desa yang dikelola oleh aparat desa tidak efektif dan jauh dari kata akuntabel sehingga sangat rendah nya masyarakat untuk mengetahui pelaporan keuangan desa.
3. Pada target dengan realisasi Alokasi Dana Desa yang memiliki banyak nya hambatan sehingga dana desa yang dialokasikan terlambat dan tidak sesuai.



### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah efektivitas alokasi dana desa dalam meningkatkan akuntabilitas desa pada desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli serdang.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mengatasi masalah yang mempengaruhi efektivitas alokasi dana desa?
3. Mengapa Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2021 tidak melebihi target yang telah ditentukan?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis efektivitas pengalokasian dana desa dalam mengelola akuntabilitas desa pada desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pengaruh terhadap efektivitas alokasi dana desa.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Berikut ini adalah manfaat dalam penelitian ini adalah:

### 1. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan dan memperdalam informasi mengenai efektivitas alokasi dana desa dalam akuntabilitas desa pada desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang

### 2. Bagi Akademis

Sebagai acuan dan referensi bagi Mahasiswa/Mahasiswi yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Efektivitas alokasi dana desa dalam mengelola akuntabilitas desa.

### 3. Bagi Perangkat Desa

Sebagai bahan masukan bagi perangkat desa dalam efektivitas alokasi dana desa dalam mengelola akuntabilitas desa.

## **1.7 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini berlandaskan pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian Kodir Siregar (2018) Institusi Pemerintahan Dalam Negeri yang berjudul: “ Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa (Studi pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang)”.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya, diantaranya:

a. Waktu Penelitian

Penelitian sebelumnya dilaksanakan pada Juni 2018, sedangkan penelitian ini dilaksanakan pada Oktober 2022.

b. Lokasi penelitian

Pada penelitian sebelumnya dilakukan pada desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

c. Populasi dan Sampel

Pada penelitian sebelumnya dilakukan pada aparat desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah desa Tanjung Anom dan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah aparat desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi**

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara pihak manajemen perusahaan selaku agen dengan pemilik perusahaan selaku pihak principal. Teori agensi membahas tentang hubungan keagenan dimana suatu pihak tertentu (principal) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) yang melakukan pekerjaan. Dalam teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi antara pihak-pihak yang saling bekerja sama yang memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda.

Menurut R.A Supriyono (2018), yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Hubungan ini dilakukan untuk suatu jasa dimana principal memberi wewenang kepada agen mengenai pembuatan keputusan yang terbaik bagi principal dengan mengutamakan kepentingan dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak.

Meme dan Subardjo (2019), teori agensi bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan hubungan kontrak antar pihak sebagai cara untuk meminimalisir biaya yang menjadi dampak

dari adanya informasi yang tidak seimbang dari ketidakjelasan suatu kondisi, sehingga hubungan antara teori agensi dengan pemerintah yang demokrasi yaitu hubungan mengenai keagenan pada pemerintah sebagai pihak yang menyediakan informasi keuangan dan masyarakat sebagai pihak yang menggunakan informasi keuangan pemerintah.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Smith dan Bertozzi (2010), dengan perspektif politik dan akuntansi, melihat adanya ketidakserasian interaksi hubungan di antara aktor anggaran publik. Mereka mengemukakan bahwa ketidak harmonisan antara prinsipal dan agen membawa dampak pada proses kebijakan anggaran. Sementara Carr dan Brower (2000), dari perspektif organisasi, menemukan perilaku oportunistik (prinsipal dan agen) yang digambarkan dalam organisasi pemerintahan lebih beragam dan rumit, apabila dibandingkan dengan model prinsipal-agen konvensional.

Pada kenyataannya, hubungan keagenan pada organisasi pemerintahan menjadi suatu konsep yang penting. Hal ini disebabkan karena keseharian aktivitas organisasi tersebut selalu berhubungan dengan pendelegasian wewenang, seperti pada skala lokal, penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan beragam pelayanan lainnya yang berhubungan dengan masyarakat, semua didelegasi kepada level bawah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 sebagai bentuk rujukan kontrak formal, partisipasi pada organisasi pemerintahan yang meliputi rakyat, lembaga, walikota atau bupati, dan DPRD. Pada UU tersebut menyatakan bahwasannya bupati dan atau walikota bertanggungjawab atas perencanaan pelaksanaan

dan pertanggung jawaban pada program pemerintahan. Dan hal lainnya yang menyatakan bahwa bupati dan atau walikota dipilih oleh masyarakat. Berdasarkan mekanisme pemilihan ini merupakan pertanda bahwa adanya pelimpahan wewenang dari rakyat kepada bupati dan atau walikota.

Pada halnya dalam penelitian ini, salah satu jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menerapkan teori agensi sebagai landasan untuk melakukan dan melaksanakan penelitian yang dimana pemerintah desa Tanjung Anom yang menjadi agen dan masyarakat sebagai partisipan pada penelitian ini.

### **2.1.2 Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mengandung arti dicapinya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu memiliki keterkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya yang telah dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang dapat dinilai dengan berbagai cara dan memiliki keterkaitan dengan efisiensi secara erat.

Efektivitas menurut Cahyono dalam Nasila (2014) adalah kemampuan dari setiap perangkat kerja manusia maupun bukan manusia dapat melahirkan suatu hasil yang maksimal yang digunakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Begitu halnya dengan Gie dalam Moeljono dan Kusumo (2019) menyatakan bahwa efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan manusia untuk

memberikan hasil guna yang diharapkan. Dengan kata lain bahwasannya, efektivitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia atau badan organisasi untuk mencapai suatu target yang telah di tentutakn sebelumnya dengan harapan hasil yang maksimal.

Menurut Abdul Halim (2002), Efektivitas menggambarkan atas kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang telah direncanakan yang dibandingkan dengan target yang telah di tetapkan berdasarkan potensi nilai rill.

Menurut Richard M Steers efektivitas terbagi menjadi 2 bagian, evektivitas dengan pendekatan ukuran yang univariasi dan efektivitas dengan pendekatan ukuran yang multivariasi.

1. Efektivitas dengan pendekatan ukuran yang univariasi, adalah efektivitas yang diukur dari sudut pandang yang memenuhi beberapa kriteria akhir, yang kerangka acuannya berdimensi tunggal dengan memusatkan perhatian kepada salah satu dimensi atau kriteria yang memiliki sifat evaluatif.
2. Efektivitas dengan pendekatan ukuran yang multivariasi, adalah efektivitas yang melalui sudut pandang yang memenuhi ukuran yang berdimensi ganda dan menggunakan kriteria tersebut secara serempak.

Menurut Halim (2002) menjelaskan manfaat efektivitas terbagi menjadi 5 bagian, yaitu:

1. Efektivitas pelayanan publik, yang memiliki artian bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kepada publik.
3. Menghilangkan setiap in-efisiensi dalam seluruh tindakab pemerintah maka biaya pelayanan yang akan diberikan menjadi lebih murah dan selalu melakukan penghematan dalam memakai sumber daya.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan *publik cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas publik.

Efektivitas dalam suatu organisasi dapat dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%, tetapi alangkah baiknya jika organisasi mampu memperoleh lebih besar dari itu.

Rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberi kesimpulandari perhitungan yang tekah dilakukan melalui analisis efektivitas. Rasio efektivitas yang digunakan berdasarkan Kemendagri No. 690.900.327, antara lain:

1. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif.
2. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif



3. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif
4. Hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif
5. Hasil perbandingan realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.

### **2.1.3 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban bagi seseorang, badan hukum atau pimpinan suatu organisasi untuk menyampaikan pertanggung jawabannya atau untuk menerangkan kinerja kepada pihak yang berkewenangan atau memiliki hak untuk mengetahui dan meminta keterangan atau pertanggung jawaban atas sesuatu yang telah di percayakan. Akuntabilitas di adakannya adalah untuk memberikan ruang kepada publik untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan. Pada dasarnya sebuah akuntabilitas sangat diperlukan untuk organisasi khususnya pada organisasi sektor publik untuk menghasilkan pelayanan terhadap pengelolaan publik yang tepat sasaran dan yang lebih baik.

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban yang dilakukan oleh aparatur negara termasuk pemerintah desa atas apa yang telah mereka capai dari program kinerja selama periode tertentu. Salah satu laporan yang harus dipertanggung jawabkan adalah laporan pengelola keuangan yang termasuk diantaranya adalah perencanaan keuangan, penggunaan keuangan, serta evaluasi dari semua penggunaan keuangan yang telah

digunakan. Dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa, akuntabilitass dipandang sebagai keseluruhan proses atau kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan kewajibannya dengan pemahaman penuh dari aparatur pemerintah desa yang dilakukan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam hal nya prinsip akuntabilitas menetapkan bahwa sesungguhnya setiap kegiatan dan setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan melalui birokrasi publik harus mempertanggung jawabkan kepada publik. Djalil (2014) mengatakan bahwasannya ciri ciri pemerintahan yang akuntabel, yaitu:

1. mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat
3. Mampu menjelaskan dan mampu mempertanggung jawabkan setiap kebijakan kepada publik
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan
5. Serta sebagai sarana bagi publik untuk dapat menilai kinerja pemerintah.

Dalam akuntabilitas publik terdapat dua jenis akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) dan akuntabilitas vertical (*vertical accountabillity*).

1. Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*), adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan.
2. akuntabilitas vertical (*vertical accountability*), adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada walikota atau bupati, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan lain sebagainya.

Dalam akuntabilitas ada beberapa dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik. Diantaranya adalah:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Dalam akuntabilitas hukum adalah kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lainnya, sedangkan akuntabilitas kejujuran adalah yang berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial merupakan pertanggung jawaban lembaga publik untuk mengelola organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas manajerial juga memiliki keterkaitan dengan akuntabilitas proses yang berarti bahwasannya proses dalam organisasi harus di pertanggung jawabkan. Akuntabilitas manajerial berbeda dengan akuntabilitas komersial. Dalam

akuntabilitas manajerial adalah akuntabilitas kepada atasan dan bawahan dalam suatu organisasi, sedangkan akuntabilitas komersial merupakan akuntabilitas suatu perusahaan kepada pemiliknya misalnya akuntabilitas perusahaan BUMN/BUMD kepada pemerintah sebagai pemilik.

### 3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan, apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai atau tidak dapat dicapai, apakah organisasi telah mempertimbangkan alternative program agar dapat memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Dengan begitu lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah di buat samapi pada pelaksanaan program tersebut. Dalam akuntabilitas program organisasi hendaknya memberikan program yang bermutu yang dapat mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan dari organisasi tersebut.

### 4. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan tentunya memiliki keterkaitan dengan pertanggung jawaban lembaga publik atas kebijakan yang telah di ambil. Sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala kebijakan yang telah ditetapkan dimasa yang akan datang dan dapat mempertanggung jawabkan dampak yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Maka dari itu, kebijakan yang diambil harus dipertimbangkan dengan baik dan seksama kenapa dan mengapa

kebijakan tersebut, siapa yang menjadi sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

#### 5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial merupakan pertanggung jawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien, dan efektif tidak adanya pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menjadi sangat penting karena pengelolaan keuangan akan menjadi pusat perhatian utama masyarakat. Dalam akuntabilitas publik lembaga diharuskan untuk membuat keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada para pihak luar.

Pada penelitian ini, indikator yang digunakan sesuai dengan pedoman Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang meliputi beberapa tahap, yaitu:

##### 1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan pada Alokasi Dana Desa (ADD), sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa berdasarkan PKPDesa tahun anggaran yang kemudian rancangan peraturan desa disampaikan kepada kepala desa. Setelah di terima rancangan peraturan desa oleh kepala desa, maka kepala desa akan menyetujui dan menyampaikan rancangan peraturan desa kepada kepala Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan Alokasi Desa penerimaan dan pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa sesuai dengan kewenangan desa. Seluruh kegiatan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan kewenangan dan melalui layanan perbankan, kecuali bagi desa yang tidak memiliki pelayanan perbankan maka peraturannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Seluruh bentuk kegiatan pengeluaran kas harus disertai bukti yang lengkap dan sah.

## 3. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Pada tahap ini merupakan tahapan dalam proses pencatatan seluruh kegiatan transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan pada penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa.

## 4. Tahap Pelaporan

Kepala desa memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota secara semesteran. Laporan pada semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester

akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban

Kepala desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran setiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota. Laporan pertanggungjawaban ini dibuat dengan tujuan sebagai bentuk kewajiban aparat desa dalam melaksanakan kewajiban mereka, Laporan realisasi anggaran berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan realisasi anggaran dibuat berdasarkan peraturan desa. Pada Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus dilipiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berjalan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintahan daerah yang masuk ke desa.

#### 2.1.4 Kinerja Keuangan

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang juga mengartikan *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun halnya, pada umumnya kinerja memiliki makna yang luas, bukan hanya berarti hasil kerja tetapi termasuk bagaimana proses itu berlangsung. Menurut Hussein (2017) mengatakan bahwa kinerja adalah perilaku kerja apa yang dilakukan karyawan. Sedangkan menurut Wibowo (2012)

Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.

Kinerja adalah pencapaian atas tujuan organisasi yang dapat terbentuk output kuantitatif maupun kualitatif, kreatifitas, *fleksibilitas*, dapat diandalkan atau hal-hal yang dapat diinginkan organisasi. Penerkaan kinerja dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Juga pada tingkatan individu, kelompok ataupun organisasi. Menurut Gibson (2003), Pada organisasi yang sangat efektif, pihak manajemen membantu menciptakan sinergi yang positif yaitu secara keseluruhan yang lebih besar dari pada bagiannya. Ditingkat manapun tidak ada satu ukuran kriteria yang tepat *merefleksikan* kinerja.

Robbins (1996) menjelaskan kinerja sebagai suatu ukuran mencakup koefisien dan efisiensi dalam pencapaian tujuan. Efisiensi yang dimaksud adalah rasio keluaran efektif terhadap masukan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Sementara itu Rivai dan Basri (2005) mendefinisikan kinerja sebagai kesediaan seseorang atau kelompok orang yang melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Sementara Fattah (2003) mengemukakan “kinerja adalah penampilan atau unjuk kerja, atau cara menghasilkan sesuatu (prestasi). Kinerja organisasi berkaitan dengan daya unjuk kerja mencapai tujuan dan hasil yang digunakan”.



Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah *performance* atau penampilan kerja atas seseorang yang dibekali oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi didalam menjalankan tugasnya yang sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikaotr keuangan. Pada analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga memperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Menurut Ronald dan Sarmiyatiningsih (2010) mengemukakan bahwa kinerja keuangan adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang dicapai dengan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur". Dalam pengukuran kinerja keuangan tentu memiliki banyak tujuan, paling tidak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dan transparansi publik.

Bastian (2006), menjelaskan tujuan pengukuran kinerja keuangan yakni laporan operasi kegiatan pemerintahan guna menilai kinerja keuangan organisasi terkait efisiensi dan efektivitas juga mengawasi biaya aktual jika dibanding biaya rencana anggaran. Menurut Wenny (2012), Dalam meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pengambilan keputusan digunakan alat manajemen berupa pengukuran kinerja.

Menurut Indra Bastian (2001) mengemukakan bahwa ukuran untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran serta tujuan yang sudah ditetapkan adalah indikator kinerja yang berpedoman pada elemen indikator kinerja. Dalam indikator kinerja terdapat 5 elemen, yaitu:

1. Indikator masukan/ *input* berupa segala hal baik berupa dana, sumber daya manusia, maupun informasi yang diperlukan dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatan demi mendapatkan hasil yang diharapkan.
2. Indikator keluaran/*output* merupakan sesuatu yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan baik dalam bentuk barang ataupun jasa.
3. Indikator hasil/*outcome* berupa hasil dari kegiatan yang dapat dirasakan atau diterima secara langsung oleh pihak yang memerlukan/masyarakat dalam jangka waktu menengah.
4. Indikator manfaat/*benefit* adalah manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat atau pihak yang memerlukan atas hasil dari kinerja pemerintah atau organisasi tertentu.
5. Indikator dampak/ *impact* merupakan pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan yang telah dilakukan yang berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengukur pendapatan masyarakat.

### **2.1.5 Kinerja Keuangan Pemerintah Desa**

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menggali serta mengelola sumber keuangan asli daerah guna untuk memenuhi kebutuhannya dalam mendukung berjalannya sistem

pemerintah daerah. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan pembangunan daerah dengan cara tidak bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat serta mempunyai fleksibilitas dal menggunakan dana keuangan daerah untuk kepentingan masyarakat daerah yang sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.

Mariani (2013), Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam menggali serta mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat daerah serta pembangunan daerahnya tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat sehingga mempunyai keleluasaan dalam mengelola dana keuangan untuk kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang telah ditentukan.

Kinerja keuangan pemerintah desa yaitu suatu kemampuan yang dimiliki desa dalam mengelola, menggali dan memanfaatkan potensi keuangan asli desa dalam mendukung jalannya sistem pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan desa agar tidak ketergantungan sepenuhnya pada pemerintah pusat sehingga mempunyai kebebasan yang penuh untuk mengelola, menggunakan dan memanfaatkan dana untuk kepentingan masyarakat desa untuk batas-batasan yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis kinerja keuangan pemerintah desa merupakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja pemerintah desa mengenai tingkat

pencapaian pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam pemerintahan desa analisis keuangan sangat penting untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintahannya dalam waktu periode tertentu. Eva (2019) berpendapat bahwa Dengan melakukan analisis kinerja keuangan pemerintah desa dapat melihat dan dapat mengevaluasi kinerja pemerintahannya, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan pada periode berikutnya. Salah satu alat analisis yang digunakan untuk melihat dan melakukan penilaian pada kinerja keuangan pemerintah desa adalah dengan cara menggunakan rasio keuangan daerah.

Susanto (2019), mengemukakan bahwasannya Penggunaan rasio keuangan daerah sebagai alat analisis kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah desa adalah alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan terhadap laporan keuangan desa selama dalam satu periode dan menjadi pedoman dalam perbaikan untuk periode yang akan datang.

### 2.1.6 Desa

Desa adalah suatu wilayah yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintahan di Indonesia dimana desa adalah pemerintahan terkecil yang menjadi fundamental bagi Negara Indonesia. Desa memiliki banyak pengertian yang sangat beragam dan berbeda dan dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Desa berdasarkan perspektif geografi dimaknai sebagai tempat, wilayah atau daerah yang dimana penduduk berkumpul dan hidup bersama dan menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupannya. Sedangkan secara sosiologis, desa didefinisikan sebagai bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam satu lingkungan dan saling mengenal.

Suhartono (2001), memandang desa sebagai tempat dimana bermukim penduduk dengan peradabat yang dinilai lebih terbelakang ketimbang kota. Sedangkan menurut, Soekanto Soerjono (1990) berpendapat desa sebagai corak kehidupan yang relatif homogen serta banyak bergantung pada alam sehingga mempunyai sifat sederhana dengan ikatan sosial dan adat istiadat yang sangat kuat.

Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2013) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian

peraturan-peraturan yang di tetapkan sendiri serta berada dibawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetaapkan sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menyatakan bahwa “Desa adalah daerah yang dihuni oleh beberapa penduduk sebagai kesatuan masyarakat, yaitu unit hukum masyarakat yang memiliki organisasi pemerintahan terendah dibawah 13 camat dan memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri salam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelolah kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat di daerah kabupaten”.

Desa yang memiliki otonomi yang disebut dengan otonomi desa perlu ditegaskan bahwasannya otonomi desa yang diberikan kepada desa bukan berasal Negara melainkan dari desa itu sendiri. Hal tersebut berdasarkan pada sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia dimana desa sudah ada dan sudah terbentuk jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tetapi berdasarkan hukum positif Indonesia yang mengatur tentang desa adalah diantaranya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Desa menekankan bahwasannya negara lah yang telah memberikan otonom kepada desa padahalnya otonom itu sendiri sudah hidup dalam masyarakat desa dan bukan diberikan oleh negara. Dalam penerapan dan pelaksanaan

otonomi desa sangat diharapkan dapat membawa perubahan serta dapat mewujudkan tujuan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia sangat diperlukannya sistem yang mapan serta pentingnya melakukan penataan terhadap desa sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan desa yang efektif dan efisien.

Adanya tujuan penataan desa seperti yang tertuang dalam pasal 7 ayat (3) UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Dapat disimpulkan bahwasannya desa merupakan suatu tempat atau wilayah pemerintahan terkecil yang dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, yang memiliki kewenangan dalam mengatur urusan kepentingan masyarakat secara berkala baik secara ekonomi maupun sosial budaya masyarakat setempat.

### **2.1.7 Pemerintahan Desa**

Pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus komunitas yang ada di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh badan Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara itu sendiri. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah sebuah perbuatan dari pemerintahan yang dilakukan oleh badan eksekutif dan para jajarannya dalam mencapai tujuan pemerintahan Negara.

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam pasal 6 dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa dihadapkan dengan tanggung jawab yang cukup berat, mengingat bahwa aparat desa dihadapkan langsung dengan masyarakat desa. Peranan pemerintah desa sangat diperlukan guna menunjang segala proses pembangunan desa. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, pemerintah desa dituntut untuk terus berkembang sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat dan lingkungan yang ada disekitarnya. Dalam perkembangan sosial yang terjadi pada masyarakat desa disebabkan karena adanya gerakan dari pembangunan desa yang



perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desa, sehingga desa dan masyarakatnya tidak hanya dibatasi sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan sebagai salah satu dari pelaku pembangunan desa.

Perihal dengan organisasi pemerintahan desa yang telah di atur jelas pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Mengacu pada peraturan tersebut, dalam susunan organisasi pemerintahan desa terdiri atas kepala desa yang dibantu oleh aparat desa yang telah di tunjuk oleh kepala desa atas konsultasi dengan camat untuk menjalankan tugas pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa.

Sebagai unsur dalam pembantu kepala desa, aparat desa terdiri atas:

a. Sekretaris desa.

Sekretariat desa memiliki paling banyak terdiri atas 3 urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, serta urusan perencanaan. Dan paling sedikit ada 2 urusan, yakni urusan umum dan perencanaan, serta urusan keuangan.

b. Pelaksana kewilayahan

Masing-masing urusan yang dipimpin oleh kepala urusan (kaur).

kewilayahan yang dilaksanakan oleh kepala dusun, dalam tugasnya meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam jumlah kepala dusun ditentukan secara proporsional

berdasarkan kemampuan keuangan desa dan memperhatikan luasnya wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.

c. Pelaksana teknis.

Pelaksana teknis adalah yang melakukan pelaksanaan tugas operasional. Pelaksana teknis memiliki paling banyak 3 seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan. Dan paling sedikit memiliki 2 seksi, yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi yang memimpin adalah kepala seksi ( Kasi).

d. Kepala Dusun

Kepala dusun adalah yang melakukan tugas untuk membantu kepala desa dalam urusan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah yang sesuai dengan wilayah yang dipimpinnya.

Selain kepala desa dan aparat desa, terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) yang merupakan penyambung lidah masyarakat desa dan menjadi “parlemen” di pemerintahan desa. Anggota BPD yang merupakan adalah wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Secara khusus BPD diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Sebagaimana termuat dalam pasal 31 Permendagri 110/2016, BPB memiliki fungsi:

- Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa.
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

Pasal 32 Permendagri No.110 Tahun 2016 menyatakan tugas BPD sebagai berikut:

- Menggali aspirasi masyarakat
- Menampung aspirasi masyarakat
- Mengelola aspirasi masyarakat
- Menyalurkan aspirasi masyarakat
- Menyelenggarakan musyawarah BPD
- Menyelenggarakan musyawarah desa
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antarwaktu
- Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa
- Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa

- Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa
- Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya
- Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.8 Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu alat yang menjadi bentuk penghubung keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa. ADD merupakan anggaran keuangan yang di berikan pemerintah kepada desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2015 (29) menyatakan formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90 persen dan hanya 10 persen yang dihitung dengan menggunakan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat geografi.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban terhadap penggunaannya. Perencanaan pembangunan desa tentu nya tidak lepas dari perencanaan kabupaten atau kota sehingga perencanaan pembangunan tersebut tetap sejalan dan selaras. Pada pelaksanaan

pembangunan desa tentunya harus sesuai dengan yang telah direncanakan yang sesuai pada proses perencanaan. Masyarakat desa dan aparat desa tentunya berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa. Alokasi Dana Desa harus digunakan dan dialokasikan sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Dalam pengelolaan dana desa memiliki prinsip pengelolaan yang harus dipenuhi seperti berikut:

- a. Setiap kegiatan yang pendapatnya diambil dari alokasi dana desa harus melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.
- b. Seluruh kegiatan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus wajib dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- c. Alokasi Dana Desa (ADD) wajib digunakan dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan menggunakan dana desa melalui alokasi dana desa diharapkan mampu meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa memenuhi kebutuhan dasar, pnuat kelembagaan desa, dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan mayarakat desa dengan pengambilan keputusan melalui jalan musyawarah.
- e. Alokasi dana desa wajib dicatat didalam anggaran pendapatan dan belanja desa melalui proses penganggaran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Adapun tujuan dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2017 Pasal 19, adalah:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

#### **2.1.9 Sumber Daya Manusia (SDM)**

Daya (energi) yaitu kekuatan yang melekat pada manusia yang mempunyai kemampuan (*competency*) dalam membangun yang memiliki artian untuk maju kearah yang lebih positif. Dalam peranannya didalam instansi baik pemerintah maupun swasta perlu memiliki daya atau kemampuan tersebut. Manusia yang memiliki daya akan mampu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang baik sebagai manfaat untuk merebut peluang kerja yang tersedia di masyarakat, atau justru dapat

menciptakan lapangan kerja. Itu memiliki dampak yang positif bagi anggota masyarakat lainnya.

Menurut Mathis dan Jackson, sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu rancangan sistem-sistem formal dalam suatu organisasi untuk memastikan penggunaan bakat dan potensi manusia secara efektif dan efisien agar bisa mencapai tujuan organisasi. Hasibuan (2002: 10) mengatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Dalam melakukan perubahan pada organisasi pemerintahan, terdapat 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan yaitu pendekatan Sumberdaya Manusia/SDM (*Human Approach*), kelembagaan (*Institutional Approach*) dan sistem (*System Approach*). Pendekatan SDM dilakukan untuk meningkatkan kemampuan soft dan hard competency sehingga organisasi pemerintah dapat mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Pendekatan kelembagaan dilakukan dengan reformasi ketentuan perundangan, struktur organisasi pemerintah yang efisien dan agile. Sementara itu pendekatan sistem dapat dilakukan dengan memperpendek sistem dan prosedur, memanfaatkan teknologi informasi dalam business process organisasi pemerintah untuk mempermudah dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Keberhasilan suatu rencana yang telah disusun oleh aparat desa tidak terlepas dari kualitas pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu

memberikan kemampuan dalam mengelola Alokasi Dana Desa. Terlepas dari itu sumber daya manusia yang bersumber dari masyarakat juga berperan penting dalam pembangunan desa ke arah yang lebih baik.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Sebelumnya**

No.	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Kodir Siregar (2018)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat	Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2012-2017 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Dedekadu yaitu tahun 2012 (98,76%), 2013 (96,58%), 2014 (100%), 2015 (99,81%), 2016 (97,29%), dan 2017 (100%). (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa pada Desa Dedekadu adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana



				desa dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan
2.	Fauziah Hanum	Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Ngentrong Kecamatan Karanganyar Kabupaten Nganjuk)	Kualitatif-Deskriptif	Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan desa diterapkan sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 dengan faktor kunci adanya efektivitas pemerintah desa mengelola keuangan secara mandiri akan tetapi disertai dengan kurang optimalnya peran badan permusyawaratan desa (BPD).
3.	Siti Ainul Wida, Djoko Supatmoko, Taufik Kurrohman (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Regojampi Kabupaten Banyuwangi	Kualitatif-Deskriptif	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggung jawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan

				administrasi yang masih kurang, sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.
4.	I Made Yoga Darma Putra, Ni Ketut Rasmini (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa	Kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat maka efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung akan semakin baik.
5.	Vionita Primsa Br. Barus, Mbayak Ginting (2022)	Analisis Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe	Kualitatif-Deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga tahapan dalam pengalokasian ADD Desa Sikab, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Prosedur yang wajib dilakukan sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa, BPD dan masyarakat serta hasilnya tepat guna, namun permasalahan yang

				<p>terjadi adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban yang terlambat sehingga mengakibatkan tingkat efektivitas ADD di Desa Sikab belum dikatakan efektif. Faktor yang menjadi penghambat dalam efektivitas alokasi dana desa di Desa Sikab yaitu keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah karena keterlambatan penyelesaian laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa. Secara umum, sasaran peluncuran ADD belum sepenuhnya mencapai tujuannya, seperti terwujud dengan baik desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri sesuai amanat Undang-Undang No. 6 Thn 2014. Masih diperlukan penelitian yang lebih luas dan mendalam agar diketahui faktor-faktor penyebab belum sepenuhnya tercapai tujuan ADD.</p>
--	--	--	--	---

*Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022*

### 2.3 Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2014) Kerangka konseptual penelitian merupakan suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu antara variabel independen dan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.

Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2013) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri serta berada dibawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Alokasi dana desa adalah salah satu alat yang menjadi penghubung keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. ADD merupakan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah serta dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yang sesuai dengan pedoman Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Permendagri No.20 Tahun 2018 yang meliputi beberapa tahapan, yaitu:

#### 1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan pada Alokasi Dana Desa (ADD), sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa berdasarkan PKPDesa tahun anggaran yang kemudian rancangan peraturan desa disampaikan kepada kepala desa. Setelah di terima rancangan peraturan desa oleh

kepala desa, maka kepala desa akan menyetujui dan menyampaikan rancangan peraturan desa kepada kepala Badan Permusyawaratan Desa untuk dilakukan pembahasan dan disepakati bersama.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan Alokasi Desa penerimaan dan pengeluaran desa harus dilaksanakan melalui rekening kas desa sesuai dengan kewenangan desa. Seluruh kegiatan keuangan desa harus dilakukan sesuai dengan kewenangan dan melalui layanan perbankan, kecuali bagi desa yang tidak memiliki pelayanan perbankan maka peraturannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Seluruh bentuk kegiatan pengeluaran kas harus disertai bukti yang lengkap dan sah.

## 3. Tahap Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Pada tahap ini merupakan tahapan dalam proses pencatatan seluruh kegiatan transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan pada penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDesa.

## 4. Tahap Pelaporan

Kepala desa memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Buapti/Walikota secara semesteran.

Laporan pada semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

#### 5. Tahap Pertanggungjawaban


Kepala desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran setiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota. Laporan pertanggungjawaban ini dibuat dengan tujuan sebagai bentuk kewajiban aparat desa dalam melaksanakan kewajiban mereka, Laporan realisasi anggaran berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan realisasi anggaran dibuat berdasarkan peraturan desa. Pada Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa harus dilapiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berjalan, dan format laporan program pemerintah dan pemerintahan daerah yang masuk ke desa.

Efektivitas menurut Abdul Halim (2002) menggambarkan atas kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan keuangan alokasi dana desa untuk melaksanakan program yang telah direncanakan yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang dilakukan oleh aparatur negara termasuk pemerintah desa atas apa yang telah mereka capai dalam program kinerja selama periode tertentu. Dalam UU No.6 Tahun 2014

tentang desa, akuntabilitas di pandang sebagai keseluruhan proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan kewajibannya dengan pemahaman penuh dari aparatur pemerintah desa yang dilakukan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini terhadap permasalahan diatas yaitu sebagai berikut:



**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Sugiono (2010) Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J (1996), metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dengan penjabaran deskriptif, yang berisi keterangan informasi yang sudah ada dan terdapat hubungan antara kejadian yang sedang di teliti pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

#### **3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Jl. Balai Desa/ Jl. Pimpinan No.161 Tanjung Anom, Pancur Batu, Deli Serdang Sumatera Utara, Kode Pos: 20353.



### 3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 sampai dengan selesai dengan format sebagai berikut:

**Tabel 3. 1 Jadwal Proses Penelitian**

No.	Jenis Kegiatan	2022 - 2024									
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei-Sep	Okt	Feb
1.	Pengajuan Judul/Riset Awal	■									
2.	Penyusunan Proposal		■	■							
3.	Bimbingan Proposal			■	■	■					
4.	Seminar Proposal						■				
5.	Perbaikan/Acc Proposal						■	■			
6.	Penelitian							■	■	■	
7.	Penyusunan Skripsi							■	■	■	
8.	Bimbingan Skripsi							■	■	■	
9.	Seminar Hasil								■		
10.	Sidang									■	■

*Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2022*

### 3.3 Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel yang di ukur secara operasional di lapangan untuk memudahkan dan sebagai pengembangan alat ukur. Dalam penelitian ini defisi operasional dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 3. 2 Definisi Operasional**

Variabel	Deskripsi	Indikator
Alokasi Dana Desa Tanjung Anom Kec. Pancur Batu Kab. Deli Serdang	Alokasi Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten yang diberikan kepada desa dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan desa dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.  Sumber : Hanif Nurcholis (2011: 88-89)	1. Tahap Perencanaan. 2. Tahap Pelaksanaan. 3. Tahap Penatausahaan. 4. Tahap Pelaporan. 5. Tahap Pertanggungjawaban  Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa dalam Pasal 29.

*Sumber : Diolah oleh peneliti, 2022*

### 3.4 Pengukuran Variabel

Variabel yang di teliti dalam penelitian ini diberi batasan dan indikator pengukuran sebagai berikut: Desa adalah daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa dan masyarakat desa yang berdasarkan adat dan istiadat desa yang diakui oleh Negara dan berada di bawah Kabupaten.

Alokasi Dana Desa adalah dana yang menjadi hak desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang telah diberikan oleh kabupaten untuk pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Efektivitas adalah pekerjaan yang dapat diselesaikan yang sesuai dengan yang telah di rencanakan baik dalam waktu, biaya maupun mutu maka akan dikatakan efektif.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan keterangan atas apa yang telah di kerjakan oleh organisasi kepada pihak yang berkewajiban dan memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan.

### **3.5 Jenis Data**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang di amati. Pada penelitian Kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipasi di bawah studi. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah wawancara langsung yang dilakukan dengan perangkat desa di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Aparatur desa yang menjadi sumber wawancara dalam penelitian ini berjumlah 4 orang aparatur desa, yaitu:

**Tabel 3. 3 Aparatur Desa**

<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah Orang</b>
Kepala Desa	1 Orang
Sekretaris Desa	1 Orang
Kepala Urusan	1 Orang
Kepala Seksi	1 Orang
Masyarakat Desa	1 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>5 Orang</b>

*Sumber: Sekretaris Desa Tanjung Anom, 2022*

### **3.6 Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data primer, pada penelitian diperoleh langsung dengan wawancara dan dokumentasi pada perangkat desa di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.
2. Data sekunder pada penelitian ini ialah suber-sumber yang diperoleh yang berhubungan dengan objek penelitian yang berupa laporan Alokasi Dana Desa, referensi jurnal, buku-buku, penelitian terdahulu dan sebagainya.

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Teknik Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung secara teratur pada fenomena yang diamati. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap efektivitas Alokasi Dana Desa dan tingkat Akuntabilitas kinerja keuanga desa dengan cara mencatat informasi yang telah diamati

selama melakukan penelitian dan mencatat hal-hal yang diperlukan yang berkaitan dengan data yang akan diteliti.

2. Teknik Wawancara, yaitu serangkaian teknik yang melakukan tanya jawab secara langsung kepada para perangkat desa yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini sehingga penulis dapat memperoleh data mengenai fungsi-fungsi, dokumen-dokumen, sistem pencatatan, serta struktur organisasi yang terkait dalam penelitian ini.
3. Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan atas bukti-bukti (dokumen) menggunakan cara membuat salinan, mencatat, dan mengutip data-data yang bersumber dari lapangan. Teknik dokumentasi digunakan buat mengumpulkan data berupa foto, gambar, grafik, struktur organisasi, dan catatan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini.

### **3.8 Teknik Analisi Data**

Menurut Sugiyono (2019), Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan laporan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Prastowo (2012) berpendapat bahwa Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta triangulasi.

Teknik data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian yang meneliti status manusia, suatu objek, suatu kondisi, peristiwa yang terjadi. Dengan begitu adanya tujuan dari metode deskriptif ini membuat gambaran mengenai

situasi atau kejadian dari fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki secara sistematis.

Didalam penelitian ini adapun tahap-tahap yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengamati apa saja yang menjadi faktor dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.
2. Merumuskan apa yang menjadi masalah dalam penelitian dan mengidentifikasi masalah.
3. Melakukan kajian pustaka.
4. Menentukan judul penelitian ini.
5. Meminta izin kepada kantor kepala desa untuk melakukan penelitian.
6. Mengelola dan menyusun rancangan dalam penelitian.
7. Menentukan apa yang menjadi instrumen dalam penelitian ini.
8. Mengumpulkan data setelah mendapatkan izin untuk melakukan penelitian

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran umum Desa Tanjung Anom**

###### a). Sejarah Desa Tanjung Anom

Pada masa penjajahan Belanda desa Tanjung Anom belum terbentuk, pada saat itu wilayah Desa Tanjung Anom masih merupakan perkebunan tembakau yang dikenal dengan nama Belawan Estate dan masih merupakan kolonial Belanda.

Pada tahun 1950, perkebunan ditutup, masyarakat yang berada pada wilayah ini merupakan pekerja-pekerja yang didatangkan oleh belanda dari pulau Jawa. Sebagian penduduk yang bekerja di wilayah ini berpindah ke daerah lain seperti pangkalan susu ataupun daerah diluar daerah Sumatera Timur dan ada juga yang kembali ke pulau Jawa, sedangkan sebagian besar menetap di wilayah ini dan membentuk suatu kumpulan masyarakat.

Karena daerah Belawan Estate sudah banyak keluarga yang bertempat tinggal dan menetap, maka pada tahun itu pula terbentuk suatu Kampung dengan nama Kampung Tandjung Anom, selanjutnya diangkatlah Kepala Kampung pertama yaitu Bapak "SARNO" dan mulai saat itu nama Belawan Estate sudah berganti menjadi Kampung Tandjung Anom.

## b). Letak wilayah

Desa Tanjung Anom memiliki kode wilayah atau kode Kemendagri yaitu 12.07.05.2021. Letak geografis Desa Tanjung Anom, terletak diantara:

Sebelah Utara :Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal

Sebelah Selatan :Desa Sembaha Baru dan Tuntungan I

Sebelah Barat :Desa Sei Glugur Kecamatan Pancur Batu

Sebelah Timur :Kelurahan Namo Gajah Kec. Medan Tuntungan.

## c). Luas Wilayah

No.	Wilayah	Luas
1.	Luas Desa	450 ha
2.	Pemukiman	283 ha
3.	Pertanian Sawah	0.5 ha
4.	Ladang/tegalan	122 ha
5.	Hutan	-
6.	Rawa-rawa	-
7.	Perkantoran	0.20 ha
8.	Sekolah	7 ha
9.	Jalan	8 ha
10.	Lapangan Sepak Bola	0.80 ha



## d). Orbitasi

- Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 5 km
- Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : ¼ jam
- Jarak ke ibu kota Kabupaten : 57 km
- Lama jarak tempuh ke ibu kota Kab. : 2 jam

## e). Jumlah Penduduk berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Kepala Keluarga	2.725 KK
2.	Laki-laki	5.018 Orang
3.	Perempuan	5.047 Orang

## f). Keadaan Sosial

## 1. Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI	2654 Orang
2.	SLTP/MTs	1525 Orang
3.	SLTA/MA	4152 Orang
4.	S1/Diploma	556 Orang
5.	Putus Sekolah	402 Orang
6.	Buta Huruf	10 Orang

## 2. Lembaga Pendidikan


No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah	Lokasi
1.	Gedung TK/PAUD	6	Dusun I, II, III, IV, V dan VI
2.	SD/MI	6	Dusun I, II, III, dan VI
3.	SLTP/MTs	3	Dusun II dan III
4.	SLTA/MTs	1	Dusun I
5.	Lain-lain	-	-

## g). Struktur Mata Pencarian

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	220
2.	Pedagang	215
3.	PNS	98
4.	Tukang	220
5.	TNI/Polri	35
6.	Pesiunan	49
7.	Sopir/Angkutan	96
8.	Buruh	235
9.	Swasta	375
10.	Lain-lain	212

#### 4.1.2 Kelembagaan Desa

Susunan organisasi dan tata kerja pada pemerintah desa Tanjung Anom memiliki sistem kelembagaan desa dengan pola yang minimal. Adapun susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut:



Sumber data : Kantor Kepala Desa Tanjung Anom

Berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Tanjung Anom di atas mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing, diantaranya sebagai berikut:

**a. Kepala Desa**

Kepala desa memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan bertugas melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1). Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti halnya tata praja, penetapan peraturan desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban, upaya perlindungan masyarakat desa, administrasi kependudukan dan penataan pengelola wilayah;
- 2). Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
- 3). Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- 4). Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat pada bidang budaya, ekonomi, politik lingkungan hidup, dll.

5). Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

#### **b. Sekretaris Desa**

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa dan membantu kepala desa dalam urusan administrasi pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1). Urusan ketatausahaan, seperti administrasi surat menyurat, arsip, dll.
- 2). Urusan umum seperti administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, dll.
- 3). Urusan keuangan seperti administrasi keuangan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, dll.
- 4). Urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, melakukan monitoring dan evaluasi program, dll.
- 5). Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas sekretaris desa atau sesuai dengan keputusan kepala desa.
- 6). Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa dan pemerintah yang lebih tinggi.

**c. KAUR Umum**

Kepala urusan umum berkedudukan sebagai staf sekretariat yang bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas. Dalam menjalankan tugasnya KAUR Umum memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1). Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas
- 2). Melaksanakan administrasi surat menyurat
- 3). Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintah desa
- 4). Melaksanakan penataan administrasi perangkat desa
- 5). Penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor
- 6). Penyiapan rapat-rapat
- 7). Pengadministrasian aset desa, inventaris desa, dan perjalanan dinas
- 8). Melaksanakan pelayanan umum

**d. KAUR Keuangan**

Kepala urusan keuangan memiliki tugas untuk mengatur administrasi keuangan desa. Dalam menjalankan tugasnya kaur keuangan memiliki fungsi untuk mencatat kegiatan pemerintah desa yang berhubungan dengan keuangan desa baik penerimaan dan pengeluaran.

#### **e. KAUR Perencanaan**

Kepala urusan perencanaan bertugas dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan pemerintah desa. Dalam menjalankan tugas nya kaur perencanaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1). Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa
- 2). Menyusun RAPBDes
- 3). Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa
- 4). Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa
- 5). Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa)
- 6). Menyusun laporan kegiatan Desa
- 7). Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

#### **f. KASI Pemerintahan**

Kepala seksi pemeritahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintah yang memiliki tugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. Dalam mengerjakan tugasnya kasi pemerintahan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1). Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa
- 2). Menyusun rancangan regulasi desa
- 3). Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan

- 4). Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- 5). Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa
- 6). Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan
- 7).Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa
- 8). Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa
- 9). Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

**g. KASI Kesejahteraan**

Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan. Dalam menjalankan tugasnya kepala seksi kesejahteraan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1). Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.
- 2). Melakukan tugas lain yang di beri oleh atasan.

**h. KASI Pelayanan**

Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan. Dalam melaksanakan tugasnya kasi pelayanan memiliki fungsi sebagai berikut:



- 1). Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa
- 2). Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa
- 3). Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa
- 4). Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa
- 5). Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk
- 6). Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian
- 7). Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan
- 8). Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan
- 9). Melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan

**i. KADUS (Kepala Dusun)**

Kepala dusun berkedudukan sebagai satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Dalam menjalankan tugas nya kadus memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1). Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan pengelolaan kewilayahan
- 2). Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- 3). Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya

- 4). Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- 5). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

#### **4.1.3 Visi dan Misi Desa**

Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh pemerintah desa Tanjung Anom dalam 6 tahun mendatang melalui Kepala Desa yang terpilih untuk periode RPJM Desa Tahun 2022 – 2028.

##### **a. Visi**

Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Bersih, Amanah, Melayani, Membangun Bersama dan Mewujudkan Masyarakat Religius.

##### **b. Misi**

1. Menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis lintas suku, agama, dan organisasi sosial masyarakat
2. Melaksanakan tertib administrasi desa
3. Melaksanakan transparansi keuangan sesuai peraturan desa yang di pertanggungjawabkan
4. Meningkatkan pendapatan asli desa dan peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan serta menggali potensi desa yang ada guna kepentingan pembangunan
5. Meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui sumber daya aparatur desa yang baik
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

7. Meningkatkan keterampilan dan kualitas SDM masyarakat dan Aparatur Desa
8. Peningkatan sarana dan prasarana Kerja Aparat Desa sesuai skala prioritas
9. Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Desa sesuai skala prioritas
10. Membina kesenian, budaya, dan olahraga yang tidak bertentangan dengan agama.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Akuntabilitas Desa pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No.72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah dipertegas dengan Kemendagri No. 20 Tahun 2018 tentang dana desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain, dana desa tersebut akan dikelola oleh pemerintah desa dan dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa tersebut.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD)

merupakan perolehan dari bagian keuangan desa yang bersumber dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa.

#### a. Analisis Efektivitas

Efektivitas menggambarkan bahwasannya kemampuan pemerintah desa dalam mengelola atau melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai yang riil (Abdul Halim, 2020).

Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi dana desa pada Desa Tanjung Anom dari tahun 2019-2021 menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

*Sumber : Halim 2020, 234*

#### b. Kriteria Rasio Efektivitas

Nilai Efektivitas diperoleh berdasarkan perbandingan sebagaimana tersebut diukur berdasarkan kriteria rasio efektivitas yang disusun sebagai berikut:

Perentase	Kriteria
100% keatas	Sangat Efektif
90%-100%	Efektif
80%-89%	Cukup Efektif
60%-79%	Kurang Efektif
Dibawah 60%	Tidak Efektif

*Sumber : Kodir Siregar, 2018*

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas diatas, dapat dipaparkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Tanjung Anom pada tahun 2019-2021 adalah sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2019	Rp. 1.409.000.022	Rp. 1.412.325.147	100,23%
2021	Rp. 1.509.308.544	Rp. 1.513.330.435	100,26%
2021	Rp. 1.546.334.955	Rp. 1.543.978.071	99,84%

*Sumber : Diolah oleh peneliti, 2023*

Berdasarkan kriteria rasio efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Anom pada tahun 2019-2021 yang telah di hitung memiliki kategori sebagai berikut:

<b>Tahun</b>	<b>Persentase</b>	<b>Kriteria Rasio Efektivitas</b>
2019	100,23%	Sangat Efektif
2020	100,26%	Sangat Efektif
2021	99,84%	Efektif

*Sumber : Diolah oleh peneliti,2023*

Berdasarkan kriteria rasio efektivitas pada tabel diatas dapat dilihat bahwasannya pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Tanjung Anom dari tahun 2019-2021 berjalan dengan efektif hingga sangat efektif dikarenakan tingkat efektivitasnya rata-rata berada pada angka 90% hingga diatas angka 100%. Dengan hal ini dinyatakan bahwa sudah sesuai dengan kriteria rasio efektivitas.

Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Anom dapat meliputi proses Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan,

PertanggungJawaban, dan Pelaporan. Dalam mengalokasikan atau menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, serta pemberdayaan masyarakat yang diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tanjung Anom agar dapat tumbuh dan terus berkembang secara merata dan terarah yang sesuai dengan program pemerintah berdasarkan pada pedoman aturaan yang berlaku. Dalam pengelolaan ADD di Desa Tanjung Anom dapat dilihat dari beberapa tahapan yang terdiri dari:

### **1. Tahap Perencanaan**

Tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku pada tahap pertama yaitu dengan mekanisme tahap perencanaan yang ada di Desa Tanjung Anom pada pengelolaan ADD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana diawali dengan pelaksanaan Musyawarah di setiap dusun (Musdus) terlebih dahulu. Setelah musdus dilakukan pemerintah desa melakukan Musyawarah desa (Musdes) yang merupakan permusyawaratan tertinggi di tingkat desa yang mempertemukan seluruh elemen masyarakat untuk membahas dan mengambil keputusan. Setelah selesai dengan musdes maka selanjutnya pemerintah desa menyusun dokumentasi perencanaan setiap tahun anggaran yang di sebut sebagai perdes APBDes.

Berikut hasil wawancara penelitian kepada salah satu Aparat Desa Tanjung Anom yaitu Bapak M.Nur Azizan mengenai tahapan perencanaan pengelolaan ADD:

*“ Pada tahapan awal terkait perencanaan kita sebagai aparat desa di Desa Tanjung Anom melakukan Musdus lalu setelah itu di iringi dengan Musdes terkait rancana kegiatan atas Alokasi Dana Desa, Setelah semua telah tersusun maka rancangan perencanaan Alokasi Dana Desa itu kami bentuk dalam suatu bentuk spanduk yang kami paparkan di depan kantor lurah yang disebut sebagai RKPDes”. (wawancara 04 april 2022).*

Dengan melaksanakan musyawarah baik pada tingkat dusun dan pada tingkat desa dapat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi dan pendapat dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sehingga dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan anggaran Alokasi Dana Desa masyarakat Desa Tanjung Anom sangat berperan aktif dan masyarakat desa mengetahui rancangan kerja desa selama periode berjalan. Hasil keputusan terkait perencanaan alokasi dana desa yang telah diputuskan melalui musdus dan musdes di tampilkan dalam bentuk spanduk besar di area kantor kelurahan agar masyarakat desa mengetahui setiap rancangan dan kegiatan aparat desa terkait pengalokasian dana desa di Desa Tanjung Anom.

Hal lain dikatakan oleh masyarakat desa saat wawancara yang dilakukan:

*“benar adanya para aparat desa setiap tahun mengadakan musdus dan musdes dan apa yang dibahas didalamnya. Memang pemerintah desa sudah transparan dengan memberitahukan rencana kerja pemerintah desa melalui spanduk sehingga kami para masyarakat desa dapat mengetahui kerja pemerintah desa”.*  
(wawancara 05 april 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa rencana kerja Alokasi Dana Desa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan ADD di Desa Tanjung Anom sudah terbilang efektif dikarenakan pemahaman masyarakat terkait perencanaan ADD dan transparansi Desa Tanjung Anom terkait perencanaan dengan adanya spanduk mengenai rencana kerja desa.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber sepenuhnya dari ADD yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Aparat Desa). Guna mendukung dalam menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat maka dari itu segala kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi. Papan informasi yang disampaikan berbentuk spanduk yang memaparkan berbagai bentuk kegiatan, besar anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain informasi terkait rancangan kegiatan, informasi



terkait program ADD wajib disajikan dikantor desa yang dapat dan mudah di akses oleh masyarakat desa dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa sehingga masyarakat lebih leluasa dan bebas mengetahui tentang program ADD terkait pembangunan desa.

Dalam wawancara dengan aparat desa dijelaskan bahwa

*“ Seperti yang saya jelaskan bahwa setiap rancangan terkait perencanaan pengelolaan ADD dipaparkan jelas dalam papan informasi berupa spanduk yang terletak di kantor lurah yang setiap tahunnya kami lakukan guna menyampaikan segala bentuk informasi terkait ADD kepada masyarakat desa dan menjalankan prinsip transparansi” (wawancara 04 april 2023)*

Alokasi Dana Desa yang diterima oleh desa pada tahun 2019 hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan. Anggaran Dana Desa yang diterima oleh Desa Tanjung Anom berfokus pada pembangunan desa dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2020 dan 2021, Indonesia terdampak covid-19 sehingga pemerintah desa mengakan dana untuk menanggulangi dampak tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara

*“Dalam mengalokasikan dana desa kami sebagai aparat desa berfokus pada pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat dan memang benar adanya alokasi dana desa dari tahun 2019 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 Indonesia terdampak*

*covid-19 dan itu dimana desa harus melakukan penanggulangan guna mencegah terkenanya covid-19 dan juga bantuan kepada masyarakat desa yang terkena dampak dari covid-19 itu sendiri” (wawancara 04 april 2023).*

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya pada tahap pelaksanaan ADD di Desa Tanjung Anom terkait pembangunan desa terbilang efektif dikarenakan dana desa yang dialokasikan berfokus pada pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dan pada tahun 2020 dan 2021 pelaksanaan Alokasi Dana Desa bertambah fokus pada penanggulangan guna mencegahnya terkena dampak covid-19.

### **3. Penatausahaan**

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis di bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga mendapatkan informasi aktual berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh belanja kegiatan yang sudah dianggarkan di APBDes baik penerimaan maupun pengeluaran desa.

Penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pencatatan keuangan

desa. Sesuai dengan hasil wawancara dengan aparat desa di Desa Tanjung Anom menyatakan bahwa:

*“Jadi untuk penatausahaan Desa Tanjung Anom kita di sini sudah mengacu pada aturan, mulai dari pencatatannya hingga melaporkannya dan untuk proses pencatatannya sesuai ketentuan tersebut harus ada buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank dan setiap akhir bulan kaur keuangan melakukan tutup buku dan dilaporkan ke kepada kepala lurah melalui Sekretaris Desa dan dalam penatausahaan nya Desa Tanjung anom berfokus pada sistem dimana uang yang telah keluar dari pemerintah pusat langsung segera kami alokasi kan sehingga tidak ada penahanan dana desa guna menghindari penyalahgunaan dana desa seperti halnya korupsi”. (Wawancara 04 april 2023)*

Seperti pernyataan diatas bahwasannya pada tahapan penatausahaan ADD di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan sesuai pada ketentuan pemerintah daerah dimana pengelolaan keuangan desa tersebut berfokus pada proses pencatatan penggunaan alokasi dana desa dan sistem alur penggunaan alokasi dana desa itu sendiri.

#### **4. Tahap Pelaporan**

Dalam tahap pelaporan ADD ada beberapa tahapan pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam tahap untuk mempertanggungjawabkan apa yang akan dilaporkan terkait sistem

pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Anom seperti halnya yang telah dijelaskan melalui wawancara yang dilakukan menyatakan bahwa:

*“Dalam tahapannya pertama yang kami laksanakan adalah pekerjaannya atau realisasi pekerjaannya dari ADD itu tersendiri, setelah itu bukti fisik (dokumentasi) ini harus utuh dari awal hingga akhir, lalu setelah itu segala bentuk bukti transaksi keuangan harus di kumpulkan tanpa terkecuali dan harus sesuai dengan urutannya maka dari satu pekerjaannya itu dapat di buat Surat PertanggungJawaban yang akan dilaporkan kepada Masyarakat, BPD, Kecamatan hingga Kabupaten”(wawancara 04 april 2023).*

Tahap pelaporan dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Anom mengalami keterlambatan dalam menyampaikan Surat Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang telah di lakukan bahwa:

*“Dalam melaporkan SPJ mengalami keterlambatan dikarenakan dana yang turun dari pemerintah daerah terlambat sehingga kami para aparat desa terlambat mengalokasikan dana desa tersebut dan terlambat dalam melaporkan SPJ, akan tetapi kami para aparat desa berusaha agar keterlambatan dana desa tidak menjadi penghambat dalam kami melaporkan SPJ” (wawancara 04 april 2023)*

Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaporan Desa Tanjung Anom dapat dikatakan baik tetapi tidak efektif dikarenakan pada tahapan pengerjaan administrasi cukup baik tetapi dalam melaporkan SPJ mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan pemerintah desa terlambat melaporkan SPJ Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang kepada Pemerintah Daerah.

## **5. Pertanggungjawaban**

Tahap penyelesaian penyusunan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Akuntabilitas Desa pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Dalam tahapan ini dikatakan efektif dimana dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Tanjung Anom dan adanya transparansi kepada seluruh masyarakat Desa Tanjung Anom sehingga masyarakat desa mengetahui tanggungjawab mereka terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pada tahap pertanggungjawaban pemerintah desa dalam penyusunan Surat Pertanggungjawaban sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat juga ikut serta dalam melaksanakan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Hal tersebut telah dijelaskan dalam wawancara dengan aparat desa tanjung anom:

*“Dalam proses pertanggungjawaban ini kami melaksanakan SPJ atau yang disebut Surat Pertanggungjawaban desa sebagai evaluasi akhir terkait pembangunan desa sehingga banyak masyarakat dapat mengetahui proses kinerja pemerintah desa. Surat Pertanggungjawaban itu di laporkan dari kecamatan sampai ke kabupaten. Dalam penyelesaian pertanggung jawaban ini telah sesuai dikarenakan telah melibatkan semua pihak baik itu para Pemerintah Desa, Bupati, BPD dan masyarakat”. (wawancara 04 april 2023)*

Salah satu prinsip pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa ini bahwa seluruh kegiatan harus di evaluasi bersama dengan masyarakat. Dengan itu hal ini mengidentifikasi bahwa tahapan pertanggungjawaban hendaknya pemerintah desa tidak hanya melakukan pertanggungjawaban hanya kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat tetapi juga kepada masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada masyarakat desa berupa LPJ yang dapat dilihat dan dibaca oleh seluruh masyarakat desa yang berbentuk spanduk yang dipajang pada kantor pemerintah desa.

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa melakukan tahapan pertanggungjawaban secara efektif dalam administrasi yang sudah

sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku, dimana dalam penyusunan Laporan PertanggungJawaban langsung disusun oleh pemerintah desa Tanjung anom itu sendiri. Dimana Laporan PertanggungJawaban tersebut dapat di sampai kan kepada Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa dengan tepat waktu. Pada tahap publikasi dengan masyarakat juga tersampaikan dengan baik yang di tuangkan dalam bentuk tulisan berupa spanduk/pamflet mengenai kinerja pemerintah desa baik berupa penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa.

#### **4.2.2 Faktor Penghambat Efektivitas Pengelolaan ADD dalam meningkatkan Akuntabilitas Desa pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang**

Faktor yang menjadi penghambat pemerintah Desa Tanjung Anom dalam pengelolaan ADD dalam meningkatkan akuntabilitas desa di Desa Tanjung Anom dapat diidentifikasi melalui dari hasil wawancara langsung dengan pemerintah Desa Tanjung Anom sebagai instansi yang bertugas atas pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Sampai pada tahap evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban alokasi dana desa dalam meningkatkan akuntabilitas desa di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu.

Pemerintah Desa Tanjung Anom mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat pemerintah desa dalam meningkatkan akuntabilitas desa adalah sebagai berikut:

## 1. Pencairan Dana Desa

Dalam proses pelaksanaan dana desa yang baik dan sesuai dengan tujuannya. Dana atau anggaran desa adalah salah satu hal terpenting dalam proses pelaksanaan dikarenakan dana adalah alat untuk pembiayaan pelaksanaan baik pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penyelenggaraan pemerintah desa.

Maka dari itu keterlambatan dana desa menjadi masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah desa yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintah desa.

Maka dari itu berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui hal yang menjadi penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah keterlambatan dana desa yang dijelaskan dalam wawancara dengan aparat Desa Tanjung Anom sebagai berikut:

*“ Faktor yang menjadi hambatan dalam pengelolaan alokasi dana desa itu keterlambatan pencairan dana desa dari kabupaten ke desa. Kami para aparat desa tidak tahu kapan waktunya dana desa turun dari pemerintah daerah, tidak adanya waktu yang pasti dana desa itu turun sehingga menyebabkan keterlambatan bagi kami dalam melaporkan SPJ” (wawancara 04 april 2023)*

Keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah adalah dimana pemerintah desa sulit untuk mengatasi hambatan tersebut. Akan tetapi pemerintah Desa Tanjung Anom selalu berusaha



semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya agar tidak ada hambatan lain yang akan muncul dikemudian hari. Seperti yang dijelaskan dalam wawancara

*“Sejauh ini hambatan kami dalam mengalokasikan dana desa hanya pada keterlabatan dana desa dimana kami tidak mengetahui kapan waktunya dana desa cair dari pemerintah daerah. Dan kami berusaha semaksimal mungkin agar tidak adanya hambatan lain yang muncul dikemudian hari baik itu dari pihak internal maupun eksternal” (wawancara 04 april 2023)*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan akuntabilitas desa pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang adalah keterlambatan pencairan dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

#### **4.2.3 Faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam ADD pada tahun 2021 di Desa Tanjung Anom.**

Berdasarkan Realisasi Alokasi Dana Desa pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.543.978.071 dan target Alokasi Dana Desa pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.546.334.955. dengan SiLPA sebesar Rp. 2.356.884. menunjukkan bahwa Alokasi dana desa di Desa Tanjung Anom pada tahun 2021 Realisasi yang dialokasikan tidak mencapai target atau melebihi target seperti halnya

pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan 2020 dimana realisasi melebihi target alokasi dana desa itu sendiri.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bahwasannya tidak ada alasan khusus mengapa alokasi dana desa pada tahun 2021 tidak melebihi target seperti tahun sebelumnya. Hal ini dijelaskan oleh aparat desa Tanjung Anom dalam wawancara yang telah dilaksanakan

*“ Tidak ada alasan khusus mengapa realisasi itu tidak melebihi target seperti ditahun 2019 dan tahun 2020. Hanya saja apa yang telah direncanakan telah di realisasikan sesuai dengan perencanaan baik itu dalam pembangunan desa ataupun pemberdayaan masyarakat. Jadi SiLPA itu kami kembalikan pada pemerintah daerah dan akan kami terima lagi ditahun selanjutnya. Jadi lebih yang kamu sebutkan akan masuk dan bertambah untuk Alokasi Dana Desa di tahun 2022” (wawancara 04 april 2023).*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa realiasasi alokasi dana desa di Desa Tanjung Anom pada tahun 2021 yang tidak melebihi atau mencapai target yang di tentukan. Tidak adanya alasan khusus mengapa Alokasi Dana Desa di tahun 2021 berbeda dengan Tahun 2019 dan 2020 yang dimana Realisasi ADD melebihi Target ADD.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang**

Dari penelitian yang telah dilakukan, dijelaskan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 hingga 2021 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa tersebut dalam kategori efektif dan sangat efektif dikarenakan berada pada angka 99% hingga diatas 100%. Hal ini sesuai dengan Kemendagri no.690.900.37 yang menyatakan bahwa, jika tingkat efektivitas atau hasil perbandingan antara realisasi dengan target Alokasi Dana Desa jika tingkat pencapaiannya mencapai angka 90%-100%, maka dalam kategori efektif dan tingkat pencapaiannya melebihi angka 100% maka dalam kategori sangat efektif. Dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Tanjung Anom pada tahun 2019 (100,23%), tahun 2020 ( 100,26%), dan tahun 2021 ( 99,84%). Dengan itu menunjukkan bahwasannya dalam pengelolaan Alokasi Dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa di Desa Tanjung Anom berjalan baik. Walaupun dalam mengalokasikan dana desa bukan hal yang mudah karena diperlukannya strageti yang matang dan tepat, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya. Terlebih lagi bahwa dana desa merupakan dana yang ditujukan untuk membangun daerah pedesaan agar lebih mandiri dan sejahtera, sehingga dalam pengelolaan dana desa

tersebut harus tepat sasaran sesuai dengan maksud dan tujuan dari alokasi dana desa itu sendiri.

Hal ini sejalan dengan penelitian Tola dan Andrianus (2020) bahwa efektifitas pengelolaan anggaran dana desa Borokanda dalam kategori efektif berkisaran 90 sampai 100 persen. Dengan tingkat persen masing masing tahunnya, pada tahun 2016 mencapai 98,98%, pada tahun 2017 mencapai 100%, dan pada tahun 2018 mencapai 100%. Maka dari itu pengelolaan dana desa merupakan hal yang penting dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Yang menunjukkan bahwa semakin efektif pengelolaan alokasi dana desa itu maka menunjukkan semakin baik pula kinerja aparat desa, BPD, dan masyarakat desa terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa. Pada Desa Tanjung Anom, pengelolaan alokasi dana desa itu sendiri sudah berada pada kategori efektif dan sangat efektif yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Terkait proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Desa Tanjung Anom dalam pengelolaan keuangan dana desa sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No.20 Tahun 2018 yang memiliki tahapan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa yang terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Anom juga memiliki sifat

yang transparansi dan akuntabel terkait kegiatan desa yang melibatkan semua pihak baik aparat desa, BPD, dan masyarakat Desa.

#### 1. Perencanaan

Dalam melaksanakan sebuah pembangunan atau program, perencanaan merupakan hal yang sangat penting dan mempunyai dampak yang besar di kemudian harinya karena menghasilkan sebuah pembangunan desa yang tergantung pada proses perencanaannya. Dikarenakan perencanaan menentukan arah dalam menjalankan sebuah pembangunan atau program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah terbilang efektif dikarenakan pemahaman masyarakat terkait perencanaan ADD dan transparansi Desa Tanjung Anom terkait perencanaan dengan adanya kegiatan musdus dan musdes dimana pemerintah desa melibatkan warga desa dalam tahapan perencanaan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dan dengan adanya spanduk berupa rancangan kerja pemerintah desa yang memberikan informasi terkait perencanaan kerja desa. Dalam penjelasan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa merupakan Badan yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Dalam upaya meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa dalam hal kelembagaan, memperkuat

kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah segala bentuk kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Guna mendukung keterbukaan dalam penyampaian pengelolaan Alokasi Dana Desa harus di sampaikan secara jelas kepada seluruh masyarakat desa, maka dari itu segala bentuk kegiatan fisik wajib diiringi dengan papan informasi kegiatan yang berupa spanduk yang dipasang pada di tempat yang bisa dilihat masyarakat desa secara jelas. Pada Tahap perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang telah berjalan dengan efektif. Proses perencanaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dalam hal pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Dan juga melibatkan seluruh masyarakat desa dan aparat desa dalam perencanaan Alokasi Dana Desa dan juga telah memaparkan informasi kegiatan fisik secara jelas dan dapat dilihat oleh masyarakat di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.

### 3. Penatausahaan

Dalam proses penatausahaan keuangan desa adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh bendahara desa dalam hal kegiatan mencatat transaksi terkait pengeluaran atau pun penerimaan desa. Dalam melaksanakan tugasnya bendahara desa diuntut untuk teliti dan jeli dikarenakan segala bentuk kegiatan transaksi yang dilakukan harus dicatat baik dalam pengeluaran atau penerimaan. Segala bentuk transaksi yang dicatat dalam Buku Kas Umum ketika menerima penerimaan uang yang bersifat tunai dengan cara membuat bukti berupa kuitansi. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan harus menetapkan bendahara desa. Ardi Hamzah (2015) menjelaskan bahwa Bendahara desa merupakan perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Pada Tahapan Penatausahaan di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dilakukan dengan baik dimana pada kegiatan pencatatan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa pada bidang Operasional pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan desa telah dicatat sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Dimana seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni bendahara desa yang terdiri atas

penerimaan dan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

#### 4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban dalam melaporkan Alokasi Dana Desa. Laporan tersebut harus memiliki sifat periodik semesteran dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota dan juga disampaikan kepada BPD. Pemerintah Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang dalam melaporkan pengelolaan Alokasi Dana Desa terbilang baik tetapi tidak efektif dikarenakan pada tahapan pengerjaan administrasi cukup baik tetapi dalam melaporkan SPJ mengalami keterlambatan sehingga menyebabkan pemerintah desa terlambat melaporkan SPJ Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang kepada Pemerintah Daerah.

#### 5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tekah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efektif dan efisien, transparansi, dan akuntabel. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu dari sumber utama pendapatan desa juga harus di



pertanggungjawabkan secara transparansi kepada seluruh masyarakat desa maupun kepada pemerintah tingkat atas sebagai institusi pemberi kewenangan. Dalam pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tanjung anom sudah berada pada kategori efektif dimana dimana dalam penyusunan Laporan PertanggungJawaban langsung disusun oleh pemerintah desa Tanjung anom itu sendiri. Dimana Laporan PertanggungJawaban tersebut dapat di sampai kan kepada Bupati/Walikota dan Badan Permusyawaratan Desa dengan tepat waktu. Pada tahap publikasi dengan masyarakat juga tersampaikan dengan baik yang di tuangkan dalam bentuk tulisan berupa spanduk/pamflet mengenai kinerja pemerintah desa baik berupa penerimaan dan pengeluaran Alokasi Dana Desa.

#### **4.3.2 Faktor Penghambat Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Desa pada Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang**

Faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang yang dapat diketahui melalui hasil wawancara langsung dengan Pemerintah Desa di Desa Tanjung Anom dan masyarakat Desa Tanjung Anon mengatakan bahwa yang menjadi penghambat dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah keterlambatan dana dari Pemerintah Daerah. Keterlambatan

dalam penerimaan dana desa tersebut terjadi dikarenakan pelaporan pertanggungjawaban yang terlambat dalam melaporkan. Hal tersebut menjadi dampak ketidaktahuan pemerintah desa kapan dana desa pada periode salnjutnya akan diterima dari pemerintah daerah.

#### **4.3.3 Faktor yang mempengaruhi efektivitas dalam ADD pada tahun 2021 di Desa Tanjung Anom.**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara langsung dengan aparat Desa Tanjung Anom menunjukkan bahwa tidak ada alasan khusus mengapa Realisasi Alokasi Dana Desa pada tahun 2021 tidak melebihi atau tidak mencapai target Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Anom.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan akuntabilitas di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pembahasan yang telah dikaji, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

1. Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu telah berada pada tahun 2019 sampai tahun 2021 berada pada kategori efektif.
2. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada Tahap Perencanaan dan Tahap Pelaksanaan sudah terbilang efektif dikarenakan telah berjalan sebagaimana mestinya dan telah transparansi terkait pengelolaan Dana Desa. Tahap penatausahaan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap pelaporan dapat dikatakan baik tetapi tidak cukup efektif. Tahap Pertanggungjawaban berada pada kategori efektif.
3. Adapun hambatan yang dialami oleh pemerintah desa di Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu adalah keterlambatan pencairan dana sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam melaporkan SPJ.

4. Dalam Realisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak ada alasan khusus mengapa tidak mencapai atau melebihi Target dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian diatas maka peneliti mencoba menyimpulkan saran yang mungkin bermanfaat diantaranya:

1. Bagi Pemerintah Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang
  - a. Dapat memberikan informasi yang lebih transparansi tentang alokasi dana desa kepada masyarakat.
  - b. Dapat melibatkan masyarakat desa dalam kegiatan terkait Alokasi Dana Desa dan memberikan informasi terkait kegiatan yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan:

- a. Ikut serta dalam memberikan masukan kepada pemerintah desa terkait program kerja pemerintah desa yang di butuhkan masyarakat.
- b. Masyarakat dapat mengevaluasi dan mengontrol program kerja pemerintah desa yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memperdalam penelitian tentang Alokasi Dana Desa terkait efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan akuntabilitas desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Anugeraheni, N. K., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa Dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah PAda Pemerintah Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 13, 426-437.
- Arifiyanto, D. F., & Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 473-485.
- Br Barus, V. P., & Ginting, M. (2022). Analisis Efektivitas Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sikab Kecamatan Barusjahe. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil : JWEM*, 12, 105-114.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing
- Damayanti, A., Surianto, Sarong, S., & R, B. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa (Studi pada Desa Bontomanai Kabupaten Gowa). *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 654-666.
- Fadhila, A. N., Salsabila, A., Ananda, C. R., Sarasawati, D. F., Nurhayati, S., & Putra, R. B. (2022). Penerapan Akuntansi dan Kesesuaian Dengan Standar Aakuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik pada UMKM Sthela Official. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 350-356.
- Fatchur, R., Yanto, & Resa, M. N. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa di Kabupaten Jepara (Studi Kasus Pemerintah Desa Jambu). *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 62-75.
- Febria, A., Taufik, T., & Safitri, D. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Dimoderasi Pengawasan Internal. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 37-44.
- Hilmi, & Ramlawati. (2020). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Silondou Kecamatan Basi Dondo Kabupaten Tolitoli. *Economy Deposit Journal*, 10-20.
- Hutami, A. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Govermant: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10-19.

- Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Ismiati, J. A. (2021, Oktober). Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional Akuntabilitas Publik, Treansparansi Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*, 92-106.
- Kholmi, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Ekonomika-Bisnis*, 143-152.
- Lalira, D., Nakoko, A. T., & Rorong, I. P. (2018). Pengaruh Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Di KEcamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Berkah Ilmu Efisiensi*, 18, 62-72.
- Lestari, D. D., Pertiwi, I. B., Muchlisun, M., Kabib, N., & Anwar, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Desa Bejalan Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang Tahun 2017-2018. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01, 19-29.
- Malumperas, M. H., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA*, 266-272.
- Nardianto, R., Argenti, G., & Priyanti, E. (2021). Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Pulokalapa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 119-214.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkyu, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkyu, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.

- Nasution, D. A. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah*, 149-162.
- Nasution, S.E, M.Si, A. P., & Handoko, S.E, MSi, B. (Januari 2018). IMPLEMENTASI ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DILINGKUNGAN KECAMATAN DATUK BANDAR TANJUNG BALAI. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 15-25.
- Nasution, S.E, M.Si, A. P., & Atika, S.E.I, M.A. (Februari 2019). IMPLEMENTASI E – BUDGETING SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH KOTA BINJAI. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 1-13.
- Nasution, S.E, M.Si, A. P., Handoko, S.E, M.Si, B., & Pohan, SE, I. R. (Agustus 2018). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah Pusat Dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*. 192.
- Pamungkas, B. (2012). Pengaruh Penerapan Akuntansi Publik Dan Kualitas Peraturan Perundangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 12, 1-10.
- Putra, I. M., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan PARTISIPASI Masyarakat PAda Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 132-158
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rorimpandey, G. K., Budiarmo, N. S., & Datu, C. V. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mogoyunggung Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 555-564.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.



- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Siregar, K. (2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 51-62.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *e- Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, IV (2), 148-152.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.